



PUTUSAN

Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Reza Evandi Fatwa;
Tempat lahir : Pekan Baru;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Baru No. 206 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Bintang Haposan Marpaung, S.H., Penasehat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran" yang beralamat di Jalan Panca Nomor 2, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 6 (enam) plastik klipp yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah sekop sabu;
 - 20 (dua puluh) plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Robert Antonius Saragih, saksi Sandro Arizoa dan saksi Erwin Emando Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi menuju ketempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung internet dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan) untuk dijual kembali kepada orang lain dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berperan sebagai penjual dan prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik ARUN (dalam penyelidikan) dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 673/01.37.00/022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK P.80589 selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3063/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. RISKI AMALIA, S.I.K dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Robert Antonius Saragih, saksi Sandro Arizoa dan saksi Erwin Emando Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi menuju ketempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung internet dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 673/01.37.00/022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK P.80589 selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3063/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. RISKI AMALIA, SI.K dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANDRO ARIZONA, dibawah janji, menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Polrestabes Medan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena melakukan transaksi menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa ketika saksi Robert Antonius Saragih, saksi dan saksi Erwin Ernando Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa kemudian dan saksi dan rekan-rekan saksi menuju ketempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung internet dengan gerak gerak yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan) untuk dijualkan kembali kepada orang lain dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berperan sebagai penjual dan prantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu milik ARUN (dalam penyelidikan);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui Positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkannya;

2. ERWIN ERNANDO SINAGA, dibawah janji, menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena melakukan transaksi menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi Robert Antonius Saragih, saksi Sandro Arizona dan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian dan saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung internet dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp



dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan) untuk dijual kembali kepada orang lain dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berperan sebagai penjual dan prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik ARUN (dalam penyelidikan);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui Positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung internet ketika



- terdakwa bermain internet datang 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian sipil dan menyatakan diri sebagai anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan serta melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang terdakwa gunakan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa mengakui dan di temukan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan) untuk dijual kembali kepada orang lain dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berperan sebagai penjual dan prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik ARUN (dalam penyelidikan);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menjual atau prantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, memiliki, menguasai atau prantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui Positif mengandung narkotika;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang illegal;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 673/01.37.00/022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK P.80589 selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA;
2. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3063/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. RISKI AMALIA, S.K dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang;
- 6 (enam) plastik klipp yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah sekop sabu;
- 20 (dua puluh) plastik klip kosong;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ketika saksi Robert Antonius Saragih, saksi Sandro Arizoa dan saksi Erwin Emando Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;



2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, petugas kepolisian menuju ketempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung internet dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan) untuk dijual kembali kepada orang lain dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berperan sebagai penjual dan prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik ARUN (dalam penyelidikan);
6. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
7. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dan diketahui dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 673/01.37.00/022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK P.80589 selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala;
8. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda



Sumatera Utara dan diketahui sesuai berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3063/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. RISKI AMALIA, SI.K dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang illegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidaire* atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang utama atau primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari



pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*", selanjutnya dalam Pasal 8 dalam ayat (2) dinyatakan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*", sehingga penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I di luar ketentuan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ketika saksi Robert Antonius Saragih, saksi Sandro Arizoa dan saksi Erwin Emando Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa Muhammad Reza Evandi Fatwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Baru Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, petugas kepolisian menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung internet dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip sabu, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dari dalam tas sandang yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan ARUN (dalam penyelidikan) untuk dijual kembali kepada orang lain dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berperan sebagai penjual dan prantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik ARUN (dalam penyelidikan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dan diketahui dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 673/01.37.00/022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK P.80589 selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan diketahui sesuai berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3063/NNF/2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. RISKI AMALIA, S.I.K dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang, 6 (enam) plastik klipp yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sekop sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong, yang merupakan barang terlarang dan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo*, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA EVANDI FATWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 6 (enam) plastik klipp yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah sekop sabu;
 - 20 (dua puluh) plastik klip kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.